DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR: 453.K/20/DJP/1998

TENTANG

PERUBAHAN DIKTUM KETIGA DAN KEENAM KEPUTUSAN DIREKTUR IENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 696.K/20/DDJP/1996

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM.

Monimbang

: bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk tetap melakukan kegiatan usahanya, maka status Kuasa Pertambangan sebagaimana diatur dalam Diktum Ketiga dan Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor. 696.K/20/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 perlu ditinjau kembali.

274 L

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998:
 - 2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 696.K/20/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996;
 - 4. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Merubah Diktum Ketiga dan Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 696.K/20/DDJP/1996 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

KETIGA:

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua antara lain dilampiri dengan :

- Pernyataan dari pemegang Kuasa Pertambangan untuk menggabungkan wilayah Kuasa Pertambangan ke dalam wilayah Kontrak Karyaa;
- Pernyataan dari investor (pemohon Kontrak Karya) untuk menerima wilayah dari Kuasa Pertambangan mejadi Kontrak Karya;
- Kopi Keputusan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan yang masih berlaku.

KEENAM:

Dengan mengajukan perubahan status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya maka :

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi menjadi batal;
- Kuasa Eksploitasi (termasuk Kuasa Pertamban gan dan Pemurnian. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Kuasa Pertambangan Pertambangan Pengangkutan Peniualan) meniadi setelah Kontrak Karya batal ditandatan gani;
- Sebelum Kontrak Karya ditandatangani, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam butir b, bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya;
- d. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam butir b, bersama-sama investor (pemohon Kontrak Karya) dapat melakukan kegiatan di wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasinya sampai Kontrak Karya ditandatangani.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1998

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Rozik B. Soetjipto NIP. 130336458

Tembusan:

- 1. Menteri Pertambangan dan Energi
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
- 4. Direktur Teknik Pertambangan Umum
- 5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
- 6. Direktur Batubara